

Sistem Komparatif Indonesia Dan Korea Selatan: Pengawasan Peredaran Produk Kecantikan Di *Platform e-commerce*

Nurhidayah¹, Muhammad Syaifuddin², Suci Flambonita³

Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

E-mail : nurhidayaham07@gmail.com¹, syaifuddin@fh.unsri.ac.id², suciflambonita@fh.unsri.ac.id³

Article History:

Received: 02 Mei 2026

Revised: 28 Mei 2026

Accepted: 13 Juni 2026

Keywords:

Pengawasan; Produk
Kecantikan Ilegal; E-
Commerce; Korea Selatan;
Komparatif Hukum

Abstract: *The uncontrolled circulation of beauty products lacking official registration permits within Indonesia's rapidly expanding e-commerce ecosystem has emerged as a pressing legal and public health concern. The structural weakness of existing oversight instruments, combined with ambiguous legal obligations assigned to digital platform operators, creates regulatory gaps that are routinely exploited by irresponsible business actors. This study aims to examine and compare the oversight mechanisms governing the distribution of beauty products on e-commerce platforms between Indonesia and South Korea, employing a normative legal research method with a comparative approach. Primary legal materials were drawn from statutory regulations, government decrees, institutional regulations, and official policy documents from both jurisdictions. The findings demonstrate that Indonesia currently lacks an independent cosmetics act, causing regulatory authority to remain fragmented across multiple sectorally unintegrated instruments. In contrast, South Korea established a comprehensive and adaptive Cosmetics Act that explicitly designates platforms as active oversight partners, supported by a risk-based product classification system and robust institutional coordination. These comparative findings underscore the urgent need for Indonesia to pursue three strategic reforms: enacting a standalone cosmetics law, adopting a risk-differentiated product classification framework, and strengthening the legal obligations of e-commerce platforms as active gatekeepers in the national consumer protection system.*

PENDAHULUAN

Gelombang digitalisasi perdagangan yang melanda hampir seluruh penjuru dunia dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara manusia membeli, menjual, dan mendistribusikan barang secara fundamental. Di Indonesia, perubahan ini terasa paling nyata dalam sektor kecantikan. *Platform e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop kini

menjadi jantung distribusi produk kosmetik, menghubungkan jutaan penjual dari berbagai penjuru nusantara dengan konsumen yang terus bertumbuh. Kemudahan akses, harga yang kompetitif, dan pilihan produk yang tak terbatas menjadikan belanja kosmetik daring sebagai aktivitas sehari-hari bagi puluhan juta konsumen Indonesia.

Namun di balik kemudahan itu tersembunyi risiko yang tidak kecil. Bersamaan dengan membanjirnya produk kosmetik legal dari berbagai merek terpercaya, produk kecantikan tanpa izin resmi atau mengandung bahan berbahaya juga ikut mengalir bebas melalui kanal *digital* yang sama. Berdasarkan data pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Triwulan IV Tahun 2025, sedikitnya 26 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih aktif dipasarkan di berbagai *platform digital*, padahal izin edar sebagian besar di antaranya telah resmi dicabut. Nilai produk ilegal yang berhasil diamankan BPOM pada Februari 2025 saja telah melampaui angka Rp 31,7 miliar, sebuah gambaran betapa masifnya skala permasalahan ini.

Situasi ini semakin mengkhawatirkan ketika dihadapkan pada fakta bahwa volume transaksi perdagangan elektronik di Indonesia terus tumbuh dengan kecepatan yang jauh melampaui kapasitas pengawasan. Nilai transaksi *e-commerce* Indonesia diproyeksikan melampaui 600 triliun rupiah pada tahun 2025, sementara jumlah petugas dan instrumen pengawasan BPOM tidak bertambah secara proporsional. Ketimpangan antara kecepatan pasar dan kapasitas pengawasan inilah yang menciptakan ruang gelap di mana produk berbahaya dapat beredar dalam jangka waktu lama tanpa terdeteksi.

Yang memperparah keadaan adalah posisi *platform e-commerce* itu sendiri. Secara teknis, *platform* memiliki akses *real-time* terhadap jutaan data listing produk, mampu mendeteksi pola penjualan yang mencurigakan, dan dapat dengan segera menonaktifkan toko yang melanggar ketentuan. Namun secara hukum, kewajiban mereka untuk melakukan hal-hal tersebut masih sangat samar. *Platform* selama ini lebih berposisi sebagai fasilitator transaksi yang dilindungi prinsip *safe harbor*, bukan sebagai pengawas aktif yang bertanggung jawab atas keamanan produk yang mengalir melalui sistemnya. Inilah ironi terbesar dalam ekosistem pengawasan produk kecantikan *digital* di Indonesia.

Di sisi lain, Korea Selatan telah membuktikan bahwa tantangan serupa dapat dihadapi dengan sistem regulasi yang lebih terstruktur. Negara ini, yang pernah menghadapi problematika serupa dalam industri kecantikannya, kini menjadi salah satu negara dengan sistem pengawasan produk kosmetik *digital* paling komprehensif di Asia. Keberhasilan Korea Selatan tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari serangkaian keputusan legislatif dan kebijakan yang diambil secara sistematis dan berbasis bukti selama lebih dari dua dekade.

Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam konteks ini memiliki relevansi strategis yang tinggi. Kedua negara sama-sama menganut tradisi hukum *civil law* yang menitikberatkan pada kodifikasi regulasi tertulis sebagai sumber hukum utama. Kompatibilitas struktural ini menjadikan model regulasi Korea Selatan jauh lebih mudah diadaptasi oleh Indonesia dibandingkan dengan model dari negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat atau Inggris yang memiliki tradisi hukum berbeda.

Kajian ini memfokuskan analisis pada lima aspek utama secara komparatif: landasan hukum dan arsitektur regulasi, sistem klasifikasi produk berbasis risiko, peran dan kewajiban hukum *platform e-commerce*, mekanisme pengawasan yang diterapkan, serta implikasi komparatif bagi pembaruan regulasi Indonesia. Dengan pendekatan ini, kajian diharapkan mampu memberikan kontribusi normatif yang konkret dan berbasis bukti bagi agenda reformasi hukum Indonesia di bidang pengawasan produk kecantikan *digital*. Lebih jauh, kajian ini juga menjawab kebutuhan akademis yang semakin mendesak untuk membangun kerangka konseptual yang adaptif terhadap dinamika perdagangan *digital* yang berubah dengan cepat, di mana batas-

batas yurisdiksi konvensional menjadi semakin kabur dan kapasitas regulasi nasional selalu berlomba mengejar inovasi teknologi yang tidak pernah berhenti. Signifikansi kajian ini tidak terbatas pada dimensi akademis semata. Dalam konteks kebijakan publik, temuan-temuan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskan langkah-langkah reformasi regulasi yang sistematis, terukur, dan berbasis bukti. Kekosongan regulasi yang telah berlangsung lama tidak bisa terus dibiarkan ketika jutaan konsumen Indonesia setiap harinya terpapar risiko dari produk kecantikan yang tidak terverifikasi keamanannya. Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak-hak warga negara, tanggung jawab negara untuk hadir secara aktif dan *preventif* dalam ekosistem perdagangan *digital* bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi paling mendasar dari keberadaan hukum itu sendiri dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Philipus M. Hadjon, salah satu pakar hukum administrasi negara paling berpengaruh di Indonesia, mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 1987). Dalam pandangan Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat tidak terbatas pada perlindungan dalam dimensi vertikal antara individu dan negara, tetapi juga mencakup hubungan-hubungan hukum dalam dimensi horizontal, termasuk relasi antara konsumen dan pelaku usaha.

Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk yang saling melengkapi, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan mencegah suatu pelanggaran terjadi sejak awal. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti perizinan, standarisasi produk, kewajiban notifikasi prapasar, dan pengaturan perilaku pelaku usaha yang bersifat proaktif. Dalam konteks pengawasan produk kecantikan di *platform e-commerce*, perlindungan hukum *preventif* diwujudkan dalam bentuk kewajiban notifikasi produk kepada BPOM sebelum produk boleh dipasarkan, serta kewajiban *platform* untuk memverifikasi kelengkapan izin edar suatu produk sebelum listing diperbolehkan tayang.

Sebaliknya, perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, dengan tujuan menanggulangi dan memulihkan akibat dari pelanggaran tersebut. Bentuk perlindungan ini meliputi penjatuhan sanksi administratif, pencabutan izin edar, penarikan produk dari peredaran, penuntutan pidana terhadap pelaku, serta pemberian kompensasi kepada konsumen yang dirugikan. Di Indonesia, pendekatan pengawasan produk kecantikan saat ini masih sangat didominasi oleh perlindungan hukum *represif*, di mana tindakan korektif baru diambil setelah produk berbahaya berhasil teridentifikasi beredar di pasar. Teori Hadjon menjadi pisau analisis yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka regulasi yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai, atau justru meninggalkan konsumen dalam posisi rentan karena dominasi pendekatan yang *reaktif*.

2. Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, filsuf hukum berkebangsaan Jerman yang karyanya tetap relevan hingga

hari ini, menawarkan kerangka berpikir yang sangat berguna untuk mengevaluasi kualitas suatu sistem hukum secara menyeluruh. Radbruch berargumen bahwa hukum yang baik dan sah tidak cukup hanya memenuhi satu nilai tunggal, melainkan harus mampu mengintegrasikan tiga nilai fundamental hukum secara bersamaan, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) (Radbruch, 2006).

Keadilan dalam pemikiran Radbruch berkaitan dengan dimensi moral hukum, yakni sejauh mana hukum memperlakukan setiap orang secara setara dan proporsional sesuai dengan hak-haknya. Dalam konteks penelitian ini, nilai keadilan menuntut agar konsumen yang menanggung risiko dari produk kecantikan berbahaya mendapatkan perlindungan yang setimpal, sementara pelaku usaha yang bertindak jujur tidak dirugikan oleh ketidakpastian regulasi. Nilai kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) menghendaki agar hukum benar-benar berfungsi mencapai tujuan sosial yang ditetapkan dalam hal ini, melindungi masyarakat dari bahaya produk kecantikan ilegal dan mendorong terciptanya ekosistem perdagangan *digital* yang sehat dan terpercaya.

Nilai ketiga, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), menjadi yang paling relevan untuk menganalisis kondisi regulasi kosmetik Indonesia saat ini. Kepastian hukum menghendaki agar norma-norma yang berlaku dirumuskan secara jelas, mudah dipahami, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya oleh seluruh subjek hukum yang terkena dampaknya. Ketika regulasi kosmetik tersebar di berbagai peraturan sektoral yang tidak terintegrasi dan tidak memiliki hierarki yang jelas, nilai kepastian hukum menjadi korban pertama. Pelaku usaha tidak dapat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, *platform digital* tidak memahami secara pasti batas tanggung jawab mereka, dan konsumen tidak dapat mengandalkan sistem hukum untuk melindungi mereka secara proaktif. Teori Radbruch dengan demikian menjadi kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menilai seberapa jauh sistem regulasi yang ada baik di Indonesia maupun Korea Selatan berhasil atau gagal dalam memenuhi ketiga nilai hukum secara bersamaan.

3. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum (*comparative law*) bukan sekadar kegiatan mendeskripsikan perbedaan antara dua sistem hukum secara berdampingan. Konrad Zweigert dan Hein Kötz, dua tokoh terkemuka dalam bidang perbandingan hukum modern, mendefinisikan perbandingan hukum sebagai metode intelektual yang secara sistematis menelaah kesamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum yang berbeda dengan tujuan memahami mengapa perbedaan tersebut ada, dan pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman masing-masing sistem (Zweigert & Kötz, 1998). Dalam penelitian ini, perbandingan hukum digunakan bukan untuk menyalin secara mentah model regulasi Korea Selatan, melainkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang terbukti efektif dan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi ke dalam konteks hukum, sosial, dan ekonomi Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri.

Relevansi metodologis perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan diperkuat oleh kesamaan tradisi hukum yang dianut keduanya. Kedua negara merupakan representasi sistem hukum *civil law* yang menempatkan legislasi tertulis dan kodifikasi sebagai sumber hukum utama, berbeda dengan tradisi *common law* yang lebih mengandalkan preseden yudisial. Kesamaan tradisi ini menciptakan kompatibilitas struktural yang tinggi: instrumen-instrumen regulasi yang berhasil diterapkan di Korea Selatan dalam kerangka *civil law* memiliki potensi adaptasi yang jauh lebih besar di Indonesia dibandingkan jika model yang dipinjam berasal dari Amerika Serikat atau Inggris. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, pendekatan komparatif digunakan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana persoalan hukum serupa diselesaikan oleh sistem hukum lain, sekaligus membuka kemungkinan

bagi pembaruan hukum yang lebih terinformasi dan berbasis bukti (Marzuki, 2019).

4. Konsep Pengawasan Produk di *Platform Digital*

Dalam era perdagangan *digital*, konsep pengawasan produk mengalami pergeseran mendasar dari model konvensional yang berpusat pada inspeksi fisik di lokasi produksi atau titik penjualan, menuju model yang harus mampu bekerja secara virtual dan otomatis pada skala yang jauh melampaui kemampuan manusia. Situmorang dan Juhir (1994) mendefinisikan pengawasan sebagai setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Definisi ini, meskipun dirumuskan dalam konteks pengawasan birokrasi konvensional, tetap relevan sebagai titik tolak untuk memahami pengawasan di era *digital*, dengan catatan bahwa 'ketentuan' yang dimaksud kini mencakup norma-norma yang mengatur ekosistem perdagangan elektronik.

Konsep *gatekeeper* dalam ekosistem *digital* merujuk pada entitas yang memiliki posisi strategis untuk mengendalikan akses terhadap suatu jaringan atau ekosistem informasi. Dalam konteks *platform e-commerce*, *platform* itu sendiri berfungsi sebagai *gatekeeper* alami menentukan siapa yang boleh berjualan, produk apa yang boleh ditampilkan, dan informasi apa yang dapat diakses oleh konsumen. Posisi *gatekeeper* ini membawa implikasi hukum yang signifikan: ketika sebuah *platform* memilih untuk tidak menggunakan kemampuan teknisnya untuk menyaring produk berbahaya, maka ia secara implisit berkontribusi pada tersebarnya produk tersebut kepada konsumen yang tidak mengetahui risikonya. Pemikiran inilah yang mendasari tren regulasi global dari *Digital Services Act* Uni Eropa hingga *Cosmetics Act* Korea Selatan untuk secara eksplisit menempatkan *platform* sebagai mitra aktif dalam ekosistem pengawasan produk, bukan sekadar fasilitator transaksi yang dilindungi oleh prinsip *safe harbor*.

Miru dan Yodo (2011) menegaskan bahwa dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, selalu terdapat asimetri informasi yang menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah. Asimetri ini semakin tajam dalam ekosistem *e-commerce* di mana konsumen tidak dapat secara langsung memeriksa produk sebelum membelinya dan harus mengandalkan informasi yang disediakan oleh penjual atau *platform*. Kerangka perlindungan konsumen yang memadai, karenanya, harus mampu mengatasi asimetri informasi ini melalui kewajiban transparansi, verifikasi, dan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku usaha dan *platform* bukan semata-mata mengandalkan kewaspadaan konsumen yang pada kenyataannya sangat terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibangun di atas fondasi pendekatan hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menempatkan bahan-bahan hukum sebagai data utama dan analisis terhadap norma, asas, serta doktrin hukum sebagai instrumen utama pengkajian. Titik berat penelitian terletak pada analisis perbandingan regulasi (*comparative legal study*) yang dilakukan secara sistematis dan metodologis antara kerangka hukum Indonesia dan Korea Selatan di bidang pengawasan produk kecantikan pada *Platform e-commerce*.

Bahan hukum primer yang digunakan mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta berbagai peraturan BPOM yang relevan. Dari sisi Korea Selatan, bahan hukum primer meliputi *Cosmetics Act* beserta seluruh instrumen turunannya, yaitu *Enforcement Decree* dan *Enforcement Rules*, serta notifikasi teknis yang diterbitkan oleh *Ministry of Food and Drug Safety* (MFDS).

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik, artikel jurnal hukum nasional dan internasional, laporan resmi lembaga pengawas dari kedua negara, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk klarifikasi terminologi teknis yang digunakan dalam analisis.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi dan memperkuat. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah hierarki norma hukum dan substansi pengaturan secara mendalam. Kedua, pendekatan komparatif (*comparative approach*) diterapkan untuk membandingkan konstruksi regulasi kedua negara secara sistematis, mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi praktis dari setiap perbedaan tersebut. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengeksplorasi asas-asas hukum dan kerangka teori yang melandasi masing-masing sistem regulasi.

Kerangka teori evaluasi mengintegrasikan dua perspektif yang saling melengkapi. Pertama, Teori Keadilan Gustav Radbruch yang mengintegrasikan tiga nilai fundamental hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kedua, kerangka perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon yang membedakan antara perlindungan hukum *preventif* instrumen yang mencegah pelanggaran sebelum terjadi dan perlindungan hukum *represif* tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi, seperti penjatuhan sanksi dan penarikan produk.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan mengonfrontasikan temuan dari berbagai jenis bahan hukum, analisis kritis terhadap sumber sekunder untuk menghindari bias interpretasi, serta verifikasi silang antara temuan normatif dan data empiris dari laporan resmi kedua lembaga pengawas. Proses ini memastikan bahwa argumentasi yang dibangun dalam kajian tidak mengandung kontradiksi internal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, penulis secara konsisten menerapkan prinsip objektivitas dalam proses perbandingan dengan tidak berangkat dari asumsi bahwa salah satu sistem hukum lebih superior dari yang lain, melainkan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem berdasarkan kriteria evaluatif yang telah ditetapkan secara eksplisit sebelum analisis dilakukan. Dengan demikian, kajian ini tidak bersifat *apologetik* terhadap salah satu sistem, melainkan bersifat kritis dan konstruktif terhadap keduanya, dengan orientasi akhir pada penguatan sistem hukum Indonesia melalui pembelajaran dari pengalaman negara lain yang telah lebih dahulu menempuh jalur reformasi serupa. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang bersifat normatif, sehingga aspek-aspek empiris seperti efektivitas implementasi di lapangan, persepsi konsumen terhadap sistem pengawasan, dan dinamika kepatuhan pelaku usaha di kedua negara tidak dijangkau secara mendalam. Keterbatasan ini membuka ruang yang luas bagi penelitian lanjutan yang dapat menggunakan pendekatan *empiris*, *sosiologis*, maupun *yuridis-empiris* untuk melengkapi dan memperkaya temuan dari kajian normatif ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum: Antara Regulasi Umum dan Undang-Undang Khusus

Memahami mengapa sistem pengawasan produk kecantikan di Indonesia tertinggal jauh dari Korea Selatan tidak bisa dimulai dari persoalan teknis penegakan hukum. Akar persoalannya jauh lebih dalam dan fundamental, yakni menyangkut bagaimana kedua negara sejak awal memilih untuk membangun fondasi hukum bagi industri kecantikan mereka. Pilihan arsitektur regulasi di awal perjalanan menentukan seberapa kuat dan lincah sistem pengawasan yang dapat dibangun di atasnya.

Indonesia hingga hari ini belum memiliki undang-undang kosmetik yang berdiri sendiri.

Produk kosmetik secara normatif ditempatkan di bawah payung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana kosmetik hanya dikategorikan sebagai bagian dari perbekalan farmasi, berdampingan dengan obat-obatan dan alat kesehatan yang memiliki karakteristik risiko yang sangat berbeda. Penempatan ini bukan sekadar masalah taksonomi legislatif; ia berdampak langsung pada kekuatan normatif pengaturan teknis yang mengikutinya. Akibat kategorisasi ini, seluruh pengaturan teknis mengenai kosmetik diserahkan kepada peraturan-peraturan turunan yang diterbitkan oleh BPOM, seperti Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.

Masalah mendasarnya terletak pada *hierarki* norma hukum. Sebuah peraturan lembaga, betapa pun rincinya secara teknis, memiliki kekuatan pemaksa yang jauh lebih rendah dibandingkan undang-undang yang secara langsung dan eksplisit mengatur hak serta kewajiban seluruh subjek hukum. Ketika kewajiban pelaku usaha atau tanggung jawab *platform digital* hanya bersandar pada peraturan BPOM bukan undang-undang maka dasar pengenaan sanksi dan pembuktian dalam penegakan hukum pun menjadi rapuh. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak pelaku usaha tidak patuh terhadap ketentuan kosmetik tanpa merasakan konsekuensi hukum yang benar-benar signifikan.

Korea Selatan menempuh jalan yang berbeda secara fundamental. Ketika industri kecantikan Korea mulai menunjukkan kompleksitas yang tidak dapat ditangani lagi oleh regulasi farmasi umum, pemerintah mengambil keputusan bersejarah dengan memisahkan pengaturan kosmetik ke dalam undang-undang tersendiri. *Cosmetics Act* lahir sebagai instrumen hukum yang mandiri, berdiri kokoh di atas hierarki perundang-undangan yang jelas, dengan lingkup pengaturan yang spesifik dan mekanisme pembaruan yang dirancang untuk luwes mengikuti perkembangan industri.

Cosmetics Act didukung oleh dua instrumen turunan utama, yaitu *Enforcement Decree* dan *Enforcement Rules*, serta berbagai notifikasi teknis yang dapat diperbarui secara independen oleh MFDS tanpa harus melalui revisi undang-undang induk. Arsitektur berlapis ini memberikan Korea Selatan keunggulan adaptif yang luar biasa. Ketika model bisnis baru seperti *live streaming commerce* atau *customized beauty products* muncul dan menciptakan tantangan regulasi baru, Korea Selatan cukup memperbarui *Enforcement Rules*-nya sebuah proses yang jauh lebih cepat dan efisien dibanding menunggu revisi legislatif yang memakan waktu bertahun-tahun.

Dari *perspektif* Teori Keadilan Radbruch, sistem regulasi kosmetik Indonesia saat ini gagal memenuhi tiga nilai hukum secara bersamaan. Ketidakpastian hukum muncul karena pelaku usaha dan konsumen sulit memahami dan mengikuti ketentuan yang tersebar di berbagai instrumen sektoral tanpa hierarki yang jelas. Ketidakpastian ini pada akhirnya mengorbankan keadilan bagi konsumen yang dirugikan, sekaligus mengikis kemanfaatan yang seharusnya dirasakan masyarakat dari sistem pengawasan yang efektif. Dari sudut pandang teori perlindungan hukum Hadjon, sistem Indonesia terlalu condong ke pendekatan *represif* menindak setelah pelanggaran terjadi sementara instrumen *preventif*nya sangat lemah karena tidak memiliki landasan undang-undang yang kuat.

B. Sistem Klasifikasi Produk: Dari Satu Keranjang Menuju *Diferensiasi* Berbasis Risiko

Bayangkan sebuah apotek yang memperlakukan aspirin, serum vitamin C, krim pemutih berbahan *hidrokinon*, dan obat resep dalam rak yang sama dengan prosedur pembelian yang identik. Tanpa pembedaan berdasarkan profil risiko, tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa produk dengan potensi bahaya lebih tinggi mendapatkan pengawasan yang lebih ketat.

Itulah, secara sederhana, gambaran dari sistem klasifikasi produk kosmetik di Indonesia saat ini.

Di Indonesia, seluruh produk kosmetik pada dasarnya masuk dalam satu kategori besar tanpa diferensiasi formal berdasarkan kandungan bahan aktif atau tingkat risiko. Produk yang mengandung bahan aktif dengan potensi risiko tinggi seperti asam *retinoat*, *hidrokinon*, atau *kortikosteroid* berada dalam status regulasi yang secara efektif tidak berbeda jauh dari pelembap wajah biasa. Ketidakproporsionalan ini menciptakan celah struktural yang lebar: produk berbahaya dapat memasuki pasar dengan mekanisme notifikasi yang sama dan sama mudahnya dengan produk yang hampir tidak menimbulkan risiko apa pun.

Data pengawasan BPOM Triwulan IV 2025 mempertegas kekhawatiran ini. Dari 26 produk berbahaya yang ditemukan, mayoritas mengandung bahan *hidrokinon* dan *kortikosteroid* melebihi ambang batas yang ditetapkan. Produk-produk tersebut secara inheren berisiko tinggi, namun beredar dengan mekanisme notifikasi yang sama seperti produk kosmetik konvensional. Ketiadaan filter berbasis risiko di tingkat hulu regulasi berarti penegakan hukum di hilir selalu bekerja terlambat produk sudah dikonsumsi sebelum bahayanya terdeteksi.

Korea Selatan memilih pendekatan yang secara konseptual jauh lebih cerdas dan proporsional. *Cosmetics Act* membedakan produk kosmetik ke dalam beberapa kategori dengan rezim pengawasan yang berbeda-beda. Kategori kosmetik umum (*general cosmetics*) mencakup produk perawatan sehari-hari dengan profil risiko rendah yang cukup dinotifikasi kepada MFDS. Sementara kosmetik fungsional (*functional cosmetics*) yang meliputi produk pemutih kulit, anti-penuaan, pelindung UV, dan produk dengan klaim efikasi tertentu wajib menempuh proses persetujuan atau pelaporan khusus yang membuktikan keamanan dan efikasi produk sebelum boleh dipasarkan.

Korea Selatan juga mengakui kategori-kategori inovatif yang tidak ditemukan dalam kerangka hukum Indonesia, seperti kosmetik alami (*natural cosmetics*), kosmetik organik (*organic cosmetics*), dan kosmetik yang disesuaikan (*customized cosmetics*). Pengakuan kategori terakhir ini sangat relevan dalam konteks *e-commerce* modern di mana personalisasi produk kecantikan menjadi tren dominan. Dengan mengatur kategori ini secara eksplisit, Korea Selatan menciptakan kepastian hukum bagi model bisnis inovatif sambil tetap melindungi konsumen.

Implikasi perbedaan sistem klasifikasi ini sangat nyata dalam ekosistem *digital*. Di *Platform e-commerce* Indonesia, klaim produk seperti 'memutihkan kulit dalam tujuh hari' atau 'menghilangkan kerutan hingga 90%' dapat dipajang tanpa proses verifikasi apa pun, hanya bergantung pada mekanisme pelaporan pengaduan yang bersifat *reaktif*. Di Korea Selatan, produk yang mengajukan klaim serupa harus terlebih dahulu membuktikan klaimnya kepada MFDS dengan data ilmiah yang sah. Mekanisme ini secara struktural menutup pintu bagi produk berbahaya jauh sebelum menyentuh tangan konsumen. Indonesia perlu mengadopsi logika serupa dengan mengenalkan kategori kosmetik fungsional yang memerlukan persetujuan prapasar dari BPOM.

C. Peran Dan Kewajiban *Platform e-commerce*: Dari Pendekatan Pasif Menuju *Gatekeeper* Aktif

Di jantung persoalan pengawasan produk kecantikan di era *digital* terdapat sebuah paradoks yang sulit diabaikan pihak yang secara teknis paling mampu mencegah beredarnya produk *ilegal* yakni *Platform e-commerce* justru merupakan pihak yang secara hukum paling sedikit dibebani kewajiban untuk melakukan pencegahan tersebut. Sementara BPOM berjuang dengan keterbatasan sumber daya untuk memantau jutaan listing produk, *platform* yang memiliki akses *real-time* terhadap seluruh data itu beroperasi dengan nyaman di balik tameng posisi sebagai perantara pasif.

Regulasi Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memang telah mewajibkan *platform* untuk tidak memfasilitasi perdagangan barang terlarang. Namun ketika dikaji lebih dalam, norma tersebut berkarakter sangat abstrak dan tidak operasional. PP 80/2019 tidak menetapkan standar minimum teknis sistem verifikasi produk, tidak menentukan tenggat waktu tindak lanjut yang mengikat ketika ada laporan pelanggaran, tidak mengatur sanksi spesifik bagi *platform* yang lalai, dan tidak mewajibkan pelaporan berkala kepada lembaga pengawas. Akibatnya, sebuah *platform* dapat mengklaim telah mematuhi kewajiban hukumnya hanya dengan mencantumkan klausula larangan produk ilegal dalam syarat dan ketentuan penggunaannya tanpa perlu mengimplementasikan sistem verifikasi aktif yang sesungguhnya.

Korea Selatan memilih paradigma yang sepenuhnya berbeda. *Cosmetics Act* secara eksplisit mengatur konsep *responsible cosmetic* distributor sebuah entitas yang tidak sekadar menjadi perantara transaksi, melainkan memikul tanggung jawab aktif atas keamanan dan ketepatan informasi produk yang didistribusikan melalui sistemnya. *Platform* dalam kerangka ini diwajibkan memenuhi standar manajemen kualitas tertentu, melaporkan informasi keamanan produk kepada MFDS, dan berperan sebagai mitra aktif dalam ekosistem pengawasan produk nasional.

Kerangka Korea Selatan semakin diperkuat oleh integrasi sinergis antara *Cosmetics Act* dan *Framework Act on Consumers*. Dua instrumen ini bekerja secara terkoordinasi, memungkinkan MFDS dan lembaga perlindungan konsumen untuk bertukar informasi dan mengoordinasikan tindakan penegakan secara terstruktur. *Platform* yang lalai tidak hanya berhadapan dengan satu lembaga pengawas, tetapi dengan keseluruhan ekosistem penegakan yang saling mendukung sebuah kondisi yang menciptakan tekanan kepatuhan yang jauh lebih efektif.

Tren regulasi global secara konsisten bergerak ke arah yang sama. Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA) 2022 menegaskan bahwa *platform digital* berskala besar tidak dapat lagi berlindung di balik prinsip *safe harbor* untuk urusan perlindungan konsumen. *Platform* dengan pengguna aktif di atas 45 juta di Uni Eropa diwajibkan secara aktif mendeteksi dan menghapus konten atau produk ilegal, bukan hanya menunggu laporan dari pengguna. Amerika Serikat melalui INFORM Consumers Act 2022 juga mulai menerapkan kewajiban verifikasi identitas penjual pihak ketiga secara lebih ketat. Indonesia perlu mengikuti arah global ini melalui amandemen PP Nomor 80 Tahun 2019 yang lebih spesifik dan operasional, atau melalui pembentukan regulasi tersendiri yang mengatur kewajiban *Platform e-commerce* dalam ekosistem produk kecantikan.

D. Mekanisme Pengawasan: *Reaktif Versus Preventif*

Perbedaan paling mencolok antara sistem pengawasan Indonesia dan Korea Selatan bukan terletak pada seberapa keras kedua negara berupaya melindungi konsumennya, melainkan pada titik dalam rantai distribusi di mana upaya perlindungan itu difokuskan. Pilihan antara pendekatan *reaktif* dan *preventif* adalah pilihan filosofis yang menentukan siapa yang menanggung beban pembuktian, siapa yang menanggung risiko kesalahan pertama, dan pada akhirnya, seberapa besar korban yang harus diterima masyarakat sebelum sistem pengawasan bereaksi.

Pengawasan BPOM di Indonesia saat ini didominasi oleh pendekatan *reaktif* berbasis market surveillance. Petugas secara periodik mengambil sampel produk yang beredar di pasar untuk diuji di laboratorium, dan ketika produk berbahaya teridentifikasi, BPOM menerbitkan perintah penarikan dan pemusnahan. Logika ini masuk akal untuk pasar fisik di mana petugas dapat hadir secara langsung dan menindak pelanggar di tempat. Namun dalam ekosistem *digital*,

logika tersebut runtuh dengan cepat. Penjual di *Platform e-commerce* tidak memerlukan toko fisik, tidak perlu memiliki stok produk yang dapat disita, dan dapat membuka toko baru dengan identitas berbeda dalam hitungan menit setelah toko lama dihapus. Survei yang mencatat bahwa 93% konsumen tidak rutin menggunakan layanan cekbpom.go.id sebelum membeli kosmetik online menggambarkan betapa sistem yang mengandalkan kesadaran konsumen pun tidak dapat diandalkan.

Korea Selatan telah mengembangkan pendekatan yang jauh lebih *preventif* dan sistemik. Sistem klasifikasi kosmetik fungsional yang mewajibkan persetujuan prapasar bekerja di titik paling hulu: sebuah produk yang tidak dapat membuktikan keamanan dan efikasinya kepada MFDS tidak akan pernah mendapatkan izin untuk dipasarkan di mana pun, baik di toko fisik maupun di *platform digital*. Penyaringan ini bersifat otomatis dan sistemik, bukan bergantung pada kemampuan MFDS untuk mendeteksi produk bermasalah setelah beredar luas.

Salah satu komponen terpenting dari mekanisme pengawasan Korea Selatan adalah sistem berbagi informasi dua arah antara MFDS dan *platform digital*. *Platform* tidak hanya menerima perintah takedown dari MFDS, tetapi juga secara aktif melaporkan kecenderungan pelanggaran yang mereka temukan kepada otoritas. Pertukaran informasi dua arah ini menciptakan umpan balik yang semakin cerdas dalam mengidentifikasi pola pelanggaran baru. Kemampuan kolektif ini tidak mungkin dimiliki oleh sistem pengawasan yang menempatkan lembaga regulasi dan *platform digital* dalam silo yang terpisah dan tidak berkomunikasi.

Indonesia perlu menggeser paradigma pengawasannya secara mendasar. Pergeseran ini tidak semata-mata berarti menambah jumlah petugas BPOM atau memperbesar anggaran sampling meskipun keduanya tetap penting. Yang lebih fundamental adalah merancang ulang arsitektur pengawasan sehingga lapis pertahanan pertama tidak lagi bersandar sepenuhnya pada kapasitas lembaga pengawas, melainkan dibangun langsung ke dalam sistem operasional *platform digital*. Integrasi verifikasi nomor notifikasi BPOM secara *real-time* ke dalam sistem *listing* produk *platform* adalah contoh nyata dari pendekatan *preventif* yang dapat segera diimplementasikan tanpa menunggu pembentukan undang-undang baru.

E. Implikasi Komparatif Bagi Pembaruan Regulasi Indonesia

Perbandingan sistematis antara Indonesia dan Korea Selatan di empat dimensi sebelumnya fondasi hukum, klasifikasi produk, kewajiban *platform*, dan mekanisme pengawasan menghasilkan peta yang jelas tentang di mana kesenjangan paling mendasar terletak. Dari peta itu, dapat ditarik tiga rekomendasi reformasi yang saling melengkapi dan dapat diimplementasikan secara bertahap.

Pertama, Indonesia perlu segera membentuk Undang-Undang Kosmetik yang berdiri sendiri dan mandiri. Undang-undang ini harus secara eksplisit mendefinisikan kategori produk kosmetik berdasarkan profil risiko, menetapkan hak dan kewajiban seluruh aktor dalam rantai distribusi termasuk *platform e-commerce*, mengatur mekanisme sanksi yang proporsional dengan gradasi yang jelas antara pelanggaran administratif, perdata, dan pidana, serta dirancang dengan *built-in flexibility* seperti model Korea Selatan yang memungkinkan penyesuaian cepat melalui instrumen turunan tanpa harus merevisi undang-undang induk.

Kedua, Indonesia perlu mengadopsi sistem klasifikasi kosmetik berbasis risiko yang memperkenalkan kategori kosmetik fungsional yang memerlukan persetujuan prapasar dari BPOM. Langkah ini dapat dimulai dalam jangka pendek melalui peraturan BPOM yang diperkuat, sambil secara paralel mempersiapkan landasan undang-undang yang lebih kuat untuk jangka panjang. Penerapan sistem ini harus disertai investasi serius dalam pembangunan kapasitas BPOM untuk menangani proses persetujuan prapasar yang lebih kompleks.

Ketiga, penguatan kewajiban *platform e-commerce* sebagai *active gatekeeper* harus dilakukan melalui regulasi yang eksplisit, terukur, dan disertai sanksi yang efektif. Amandemen PP Nomor 80 Tahun 2019 atau pembentukan peraturan turunan khusus perlu menetapkan standar minimum teknis sistem verifikasi produk, tenggat waktu tindak lanjut yang mengikat, kewajiban pelaporan berkala kepada BPOM, dan sanksi administratif yang signifikan bagi *platform* yang gagal memenuhi kewajibannya.

Di luar tiga implikasi utama tersebut, Indonesia perlu membangun kerangka *collaborative governance* yang melibatkan BPOM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta *platform e-commerce* dalam satu ekosistem pengawasan yang terkoordinasi. Dalam kerangka ini, setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas BPOM sebagai penetap standar dan fasilitator pertukaran informasi, *platform* sebagai lini pertama pengawasan operasional, dan kementerian terkait sebagai enabler kebijakan. Reformasi regulasi yang komprehensif ini perlu dijalankan secara paralel dengan kampanye peningkatan literasi konsumen, agar kedua komponen ekosistem perlindungan regulasi yang kuat dan konsumen yang terinformasi dapat bekerja secara sinergi.

KESIMPULAN

Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengawasan peredaran produk kecantikan di *platform e-commerce* secara konsisten menunjukkan bahwa perbedaan paling fundamental bukan terletak pada intensitas penegakan hukumnya, melainkan pada kualitas dan kematangan arsitektur regulasinya. Korea Selatan memulai lebih awal dengan membangun fondasi hukum yang mandiri melalui *Cosmetics Act*, menerapkan sistem klasifikasi produk yang terdiferensiasi berdasarkan risiko, menempatkan setiap aktor dalam rantai distribusi sebagai pemangku tanggung jawab aktif, dan membangun mekanisme pengawasan *preventif* yang bekerja jauh sebelum produk berbahaya menjangkau konsumen.

Kajian ini menyimpulkan tiga temuan pokok. Pertama, ketiadaan undang-undang kosmetik yang mandiri di Indonesia merupakan akar struktural dari berbagai kelemahan regulasi yang menyebabkan lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk kecantikan ilegal di *platform e-commerce*. Kedua, sistem klasifikasi produk kosmetik yang tidak terdiferensiasi berdasarkan risiko membiarkan bahan-bahan aktif berbahaya beredar tanpa mekanisme penyaringan prapasar yang memadai. Ketiga, ambiguitas kewajiban *Platform e-commerce* dalam kerangka hukum yang ada menciptakan kondisi di mana penegakan hukum sepenuhnya bertumpu pada kapasitas BPOM yang terbatas, alih-alih memanfaatkan infrastruktur data dan teknologi *platform* secara optimal.

Berdasarkan implikasi komparatif dari pengalaman Korea Selatan, rekomendasi yang diajukan mencakup tiga langkah strategis yang saling melengkapi: pembentukan Undang-Undang Kosmetik tersendiri sebagai fondasi hukum yang mandiri dan adaptif; adopsi sistem klasifikasi kosmetik fungsional berbasis risiko yang disertai pembangunan kapasitas kelembagaan; dan penguatan kewajiban *Platform e-commerce* sebagai *active gatekeeper* melalui regulasi yang spesifik, operasional, dan efektif. Indonesia memiliki semua komponen yang dibutuhkan untuk mewujudkan reformasi ini. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk membuat pilihan regulasi yang tegas, berbasis bukti, dan berorientasi pada perlindungan jangka panjang, bukan sekadar respons *reaktif* terhadap krisis yang sudah terlanjur terjadi. Dalam perspektif yang lebih luas, kajian ini juga menegaskan bahwa tantangan pengawasan produk kecantikan di era *digital* bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum, melainkan cerminan dari kesiapan suatu bangsa untuk mengelola implikasi transformasi *digital* secara bertanggung jawab. Negara yang mampu membangun ekosistem regulasi yang adaptif, inklusif, dan berbasis risiko akan

menjadi magnet bagi investasi yang berkelanjutan sekaligus benteng yang kokoh bagi konsumennya. Sebaliknya, negara yang membiarkan kekosongan regulasi berlarut-larut akan terus membayar biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih mahal dari biaya reformasi itu sendiri, baik dalam bentuk kerugian konsumen, beban sistem kesehatan, maupun erosi kepercayaan publik terhadap ekosistem perdagangan *digital*. Relevansi kajian ini melampaui batas-batas sektor kecantikan. Prinsip-prinsip yang diidentifikasi dalam perbandingan Indonesia dan Korea Selatan, yaitu pentingnya kodifikasi regulasi sektoral yang mandiri, diferensiasi berbasis risiko, dan penempatan *platform* sebagai mitra aktif pengawasan, pada dasarnya berlaku pula untuk berbagai sektor produk konsumen lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam ekosistem *digital*. Dengan demikian, reformasi regulasi di bidang produk kecantikan ini dapat menjadi pilot project yang membuka jalan bagi pendekatan regulasi *digital* yang lebih sistematis dan komprehensif di Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, R., & Rokhani, S. (2023). Efektivitas Pengawasan BPOM terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di *Platform e-commerce*. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 4(2), 112-130.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2025). Hasil Pengawasan Kosmetik Triwulan IV Tahun 2025. Jakarta: BPOM RI. Diperoleh dari <https://www.pom.go.id>.
- Global Product Compliance. (2019). *Cosmetic Regulatory Framework in Korea*. Diperoleh dari <https://www.globalproductcompliance.com>.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45.
- Indonesia. (2019). Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 974.
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 222.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105.
- Indonesia. (2024). Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 512.
- Kim, J., & Park, S. (2022). Regulatory Framework for Cosmetics Safety in South Korea: Lessons from the Cosmetics Act Reform. *Korean Journal of Law and Society*, 18(1), 55-78.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ministry of Food and Drug Safety Republic of Korea. (2023). *Annual Report on Cosmetics Regulatory Actions 2023*. Seoul: MFDS. Diperoleh dari <https://www.mfds.go.kr>.
- Ministry of Government Legislation Republic of Korea. (2023). *Cosmetics Act (as amended 2023)*. Seoul: Korea Ministry of Government Legislation (MOLEG).
- Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Radbruch, G. (2006). *Statutory Lawlessness and Supra Statutory Law* (B. Litschewski Paulson &
-

- S. Paulson, Trans.). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 1-11.
- Rajagukguk, E., & Agustina, R. (2022). Model Pengawasan Berbasis Risiko dalam Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik *Digital*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52 (3), 445-468.
- Situmorang, V. M., & Juhir, J. (1994). Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyuni, S. (2023). Tanggung Jawab *Platform Digital* atas Peredaran Produk Kecantikan Ilegal: Kajian Komparatif. Jurnal Ilmu Hukum, 14(2), 201-220.
-